



P U T U S A N
Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil Kantor Walikota Tual
Tempat Tinggal : Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **WALIKOTA TUAL;**
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.01 Tual;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/1068, tertanggal 10 Agustus 2019,
memberikan kuasa kepada :

1. Nama : RINI ATBAR, S.H;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual;
2. Nama : MUH.SYAFRI ASRI, S.H. MH.;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual;
3. Nama : MOH. GASIM RENNGUR, S.H.;
Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual;
4. Nama : AHMAD BISIR, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual;

5. Nama : MARLIAH, S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM
Setda Kota Tual pada Kantor
Pemerintah Kota Tual;

6. Nama : JANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN,
S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM
Setda Kota Tual pada Kantor
Pemerintah Kota Tual;

7. Nama : NUR AYNI YAMLEAN, S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM
Setda Kota Tual pada Kantor
Pemerintah Kota Tual;

8. Nama : NURBANI ABRIYAH RENUAT,
S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM
Setda Kota Tual pada Kantor
Pemerintah Kota Tual;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 06 Agustus 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor: 16/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Perkara Nomor: 16/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN tanggal 06 Agustus 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Agustus 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. OBJEK GUGATAN:

Dengan Objek Sengketa yaitu Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si. tanggal 19 April 2019;

Adapun Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa Yang ditetapkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai berikut :
 - a. Bersifat Konkrit, artinya Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si tanggal 19 April 2019:

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



- b. Bersifat Individual, artinya Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tual;
- c. Bersifat Final, artinya sudah berlaku definitif dan karenanya menimbulkan akibat Hukum yakni diberhentikannya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian maupun keuangan dan juga berpengaruh terhadap jenjang karir sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkan:

II. Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan:

2. Bahwa upaya hukum Penggugat mengajukan Gugatan didasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

3. Bahwa hal tersebut akibat diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat merasadiperlakukan secara sewenang-wenang mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh karena tidak didasari prosedural hukum Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) apakah merupakan Pelanggaran Disiplin ataukah Pelanggaran lainnya sehingga tidak memberikan Kepastian Hukum bagi Penggugat atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan ataukah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4. Bahwa untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama guna melindungi dan memperjuangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah merugikan Penggugat oleh karena telah menimbulkan kehilangan status hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan/Ruang Pembina Tk.I (IV/b) dengan jabatan sebagai Analis Kebijakan Bidang Administrasi Umum pada Ruang Kerja Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Tual sesuai Keputusan Walikota Tual Nomor 824.4/M-TP/012/2018 tanggal 06 Agustus 2018;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

5. Bahwa Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat baru diketahui tanggal 7 Mei 2019 yang diterima Penggugat melalui Isteri Penggugat pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual tanpa ada pemberitahuan dan petunjuk baik secara tertulis dan lisan sebelumnya sebagaimana surat Penggugat kepada Direktur BKN RI Biro Direktorat Pengawasan, Pengendalian, Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun tanggal 15 Mei 2019 perihal Mohon Penjelasan Untuk Memperoleh Keadilan atas Tindakan PTDH oleh Gubernur dan Bupati / Walikota se Maluku namun sampai dengan Gugatan ini disampaikan belum mendapat jawaban pihak Direktur BKN RI Biro Direktorat Pengawasan, Pengendalian, Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun dimaksud;
6. Bahwa sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si tanggal 19 April 2019, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif pada tanggal 15 Mei 2019 ke Badan Pertimbangan ASN (BAPEK) beralamat di Jakarta dengan tembusannya diterima Tergugat tanggal 23 Mei 2019;
7. Bahwa selain Banding Administratif ke Badan Pertimbangan ASN (BAPEK), Penggugat menyampaikan Keberatan perihal Keberatan atas Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tanggal 19 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 kepada Tergugat tertanggal 14 Mei 2019;
8. Bahwa sampai dengan Gugatan ini disampaikan, pihak BKN RI dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Tergugat belum memberikan jawaban / penjelasan serta informasi mengenai upaya Banding Administratif / Keberatan bahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) RI Perwakilan Provinsi Maluku telah menyurati Direktur Wasdal Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN RI tanggal 19 Juni

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 namun sampai dengan Gugatan ini disampaikan belum mendapat tanggapan sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat;

9. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penyelesaian Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pasal 129 ayat (1), pasal 129 ayat (2) dan pengajuan Banding Administratif diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pasal 129 ayat (3) kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (4) namun sampa saat ini belum ada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur secara terperinci mengenai upaya Administratif dan belum ada yang mengatur jenis-jenis sengketa Pegawai Negeri Sipil yang wajib dilakukan melalui Upaya Keberatan atau Banding Administratif;
10. Bahwa ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;
11. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif, maka Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang yuridiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan (*In casu Objek Sengketa*) Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
12. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal (55) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka patutlah secara hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Fakta dan Alasan yang Mendasari diajukan Gugatan:

13. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tual, dan berdasarkan Keputusan Penjabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/15/2008/KT tanggal 5 Juli 2008 diangkat dalam Jabatan sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Tual;
14. Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 *ex officio* Kepala Bagian Umum Setda Kota Tual sesuai Keputusan Walikota Tual Nomor 421.3/SK/28/2008 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanggal 15 Oktober 2018;
15. Bahwa kemudian pelaksanaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam menjadi permasalahan hukum sejak Tahun 2012 dan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut Tergugat menyampaikan surat tertanggal 29 November 2012 perihal Penyampaian Realisasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tayando Tahun 2008 agar kiranya dibayarkan dana sharing 25 % sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sesuai ketentuan Pedoman Block Grant Tahun 2008 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 perihal Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun 2008 guna menyelesaikan sisa pekerjaan konstruksi namun diabaikan oleh Tergugat sampai dengan putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa fakta hukum dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) perkara *a quo* Tahun 2016, Penggugat dengan Itikad Baik telah mengeluarkan dana pribadi sejak tahun 2010 s/d 2015 sebesar Rp. 171.900.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk menyelesaikan sisa pekerjaan konstruksi \pm 5 % tanpa Penggugat memenuhi kewajiban hukumnya mengeluarkan dana sharing 25 % sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Bersama Penyelesaian Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Tayando Tam Tahun 2015 tanggal 03 Juni 2015 yang turut ditanda tangani Penggugat;
17. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Penggugat selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Tual menyampaikan surat kepada Pj. Walikota Tual perihal permohonan bantuan Penasihat Hukum terkait surat panggilan Kejaksaan Negeri Tual Maluku Tenggara Nomor SP-

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/S.1.13/Fd.1/04/2015 tanggal 23 April 2015 dan dijadikan Tersangka pada tanggal 04 Maret 2016 sesuai Surat Panggilan Tersangka Nomor SP-105/S.1.13/Fd.1/03/2016 namun permohonan Penggugat tidak ditindaklanjuti sampai dengan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa bantuan hukum merupakan Hak setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (f), pasal 92 ayat (3) dan pasal 106 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 6 huruf j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana penjelasan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH dengan judul makalah "*Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara*" yang disampaikan dalam Seminar Nasional IKAHI tanggal 26 Maret 2015 “;

19. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat melaporkan Tergugat kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 26 Juni 2019 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Penggugat antara lain :

- a) Tergugat Mengabaikan Hak Penggugat dalam memberikan perlindungan hukum berupa bantuan hukum;
- b) Tergugat Tidak Pernah memerintahkan APIP melakukan Audit Investigasi Kerugian Keuangan Negara atas laporan masyarakat;
- c) Sebagai bentuk Akuntabilitas Publik, Tergugat tidak membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pembuatan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
- d) Tergugat mengabaikan Hak Penggugat untuk dilakukan Pemeriksaan Internal dan/atau Kode Etik PNS;

20. Bahwa Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif adalah dua sumber hukum yang berbeda penerapannya. Sanksi Pidana dilaksanakan melalui proses Peradilan sedangkan Sanksi Administratif merupakan kewenangan Pemerintahan baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun tidak tertulis tanpa memerlukan perantara pihak ketiga (*In casu Pengadilan*). Bahwa oleh karena itu Sanksi Administratif merupakan kewenangan dari Pejabat Pemerintahan yang dilakukan melalui ketentuan Hukum Administrasi Negara (HAN), namun oleh Penggugat mengabaikan Asas “*Ultimum Remedium*” kepada Tergugat terhitung sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan. (vide, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017);

21. Bahwa dengan Kelalaian dan/atau Pengabaian kewajiban hukum sebagaimana penjelasan tersebut diatas, kemudian secara sepihak tindakan Tergugat menjatuhkan "Sanksi Administratif Berat" berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan penerapan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara "**merupakan tindakan sewenang-wenang**" Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Ombudsman RI;
22. Bahwa Penggugat dilakukan Penahanan pada tanggal 08 Maret 2016 sesuai surat Perintah Penahanan Nomor : Print-127/S.1.13/Fd.1/03/2016 dari Kejaksaan Negeri Tual Maluku Tenggara namun oleh Tergugat tidak pernah diterbitkan Keputusan Pemberhentian Sementara kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 276 jo pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
23. Bahwa Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Pid.Sus/2017 terhitung mulai tanggal 17 April 2017, namun oleh Pejabat Yang Berwenang (Pyb) tidak pernah diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Penggugat paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima sebagaimana dimaksud pasal 266 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
24. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, ditetapkannya Objek Sengketa Nomor 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal 19 April 2019 **tidak sesuai prosedural / formal** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
25. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai Pihak yang bertindak atas nama Negara tidak mencantumkan pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan KUHP Buku Kedua Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan mulai dari Surat

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penahanan, Dakwaan dan Tuntutan kepada Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Gugatan *a quo*;

26. Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* dalam Amarnya Tidak memberikan Pidana Tambahan sebagaimana ketentuan pasal (10) huruf b ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dengan mengacu pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk mencabut Hak Terdakwa / Terpidana selaku PNS dengan mendasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Pid.Sus/2017 tanggal 17 April 2017 sebagaimana terlampir dalam Gugatan *a quo*;
27. Bahwa setelah selesai menjalani Pidana pada tanggal 12 Mei 2018 sesuai surat Lepas Nomor W28.PAS.PAS1.pk.01.02-48 dari Lapas Kls IIA Ambon, kemudian Penggugat melapor kepada atasan Penggugat dan merujuk pasal 287 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai hak *Deskresi* menetapkan Keputusan Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai PNS sesuai Keputusan Walikota Tual Nomor 824.4/M-TP/012/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tual tanggal 06 Agustus 2018 terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 atas nama AZIZ FIDMTAN, S.Sos, M.Si NIP.19661125 198902 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.I (IV/b) pada Ruang Kerja Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Analis Kebijakan Bidang Administrasi Umum;
28. Bahwa proses pengaktifan kembali Penggugat sebagai PNS sebagaimana poin (26) telah sesuai fakta hukum mulai dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebagaimana Penggugat sampaikan kepada Tergugat tanggal 25 September 2018 perihal Pertimbangan Hukum Atas Surat Edaran Bersama 3 Menteri tanggal 13 September 2018 dan Pengajuan Banding Administratif/Keberatan tanggal 14 Mei 2019 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan *a quo*, namun Tergugat secara sepihak mengabaikan pertimbangan hukum Penggugat dan tidak pernah dilakukan rapat staf terkait surat dimaksud;
29. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanggal 19 April 2019 Nomor 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si yang mana dalam pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas dasar hukumnya, apakah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan ataukah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sehingga Keputusan Penggugat tidak jelas, kabur, dan/atau tidak memberikan kepastian hukum dalam menjatuhkan Sanksi Administratif kepada Penggugat;

30. Bahwa pertimbangan hukum Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si secara nyata tidak sesuai Kaidah Hukum yakni tidak memenuhi syarat-syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dari Objek Sengketa antara lain :

- KTUN *a quo* mengandung kekurangan yuridis seperti dibuat dengan paksaan psikis (Ancaman Kena Sanksi);
- KTUN *a quo* yang ditetapkan melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuannya tidak sesuai dengan peraturan dasarnya, dan Syarat formil antara lain :
- KTUN *a quo* tidak didasari Standar Operasional Prosedur (SOP) atau syarat-syarat yang berkaitan dengan persiapan dibuatnya Keputusan PTDH atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- KTUN *a quo* tidak memiliki bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya;
- Ketentuan Jangka waktu yang sudah lewat (daluwarsa), dan tanpa memberikandalasan pertimbangan hukumke hal yang bersifat detail dan jelas;

31. Bahwa berdasarkan penjelasan poin (25) s/d (30) maka penerbitan Objek Sengketa tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Oleh karena itu terhadap Objek Sengketa tersebut merupakan keputusan yang **Cacat Yuridis** dan/atau Keputusan yang tidak sesuai dan/atau terdapat kesalahan prosedur dan/atau terdapat kesalahan substansi sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), pasal 53 ayat (1) jo penjelasan pasal 71 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

32. Bahwa Tergugat dalam menjatuhkan “ Sanksi Administratif Berat “ sebagaimana konsideran Menimbang huruf (b) dengan mendasarkan pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara yang esensinya berhubungan dengan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Penjelasan Atas pasal 87 ayat 4 huruf (b) jo pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tidak memberikan petunjuk mengenai Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dimaksud. (Penjelasan Pasal Cukup Jelas);

33. Bahwa berdasarkan pasal (139) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 87 ayat 4 huruf (b) jo pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan penjelasan mengenai Pemberhentian PNS karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yakni terdapat dalam pasal (9) huruf a dan sebagaimana telah diubah untuk beberapa kalinya;
34. Bahwa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan sesuai maknanya antara lain mulai pasal (413) sampai dengan pasal (436) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian dimasukkan pasal-pasal tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal (5) s/d pasal (12) dan pasal (1) s/d pasal (12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
35. Bahwa Tergugat menjatuhkan "Sanksi Administratif Berat" berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sementara Penggugat tidak dilakukan proses hukum dengan Dakwaan/Tuntutan/Diadli melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Penggugat cq. Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pasal (8), dan pasal (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi atau pasallainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan TindakPidanaKejahatan Jabatan;

36. Bahwa Penggugat didakwa/dituntut/diadili sesuai pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 dalam amar putusannya menyatakan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang merupakan salah satu alasan Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI sesuai Akta Penerimaan Permohonan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN Amb tanggal 2 Januari 2019 oleh karena Putusan Pengadilan mulai dari *Judex Facti* dan *Judex Jurist* telah menciderai rasa keadilan bagi Penggugat;
37. Bahwa selain alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, Penggugat melampirkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Juli 2017 atas nama BAKRI MAKKA selaku Pemohon PK yang oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya dinyatakan “*Pemohon PK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar oleh karena Tidak ada Audit Investigasi oleh BPK/BPKP sebagai lembaga yang berwenang menurut hukum untuk menyatakan adanya kerugian Negara dalam perkara in casu*”;
38. Bahwa Permohonan Kasasi Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dan kemudian mengadili sendiri dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair. Hal ini membuktikan, Penggugat bukan Pelaku Utama dan Tindak Pidana Yang dilakukan tidak direncanakan. Hal ini sesuai fakta dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Tergugat selaku Bendahara hanya melaksanakan tugas-tugas secara Administratif yakni menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggung jawabkan yang tidak memiliki kewenangan dalam perkara a quo sehingga upaya Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PK) termasuk melakukan tindakan hukum lainnya sebagai bukti konkrit bahwa Penggugat tetap berjuang mencari Keadilan yang sebenarnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

39. Bahwa merujuk pasal 287 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dapat diberi kesimpulan bahwa dalam perkara *aquo*, Pidana yang dilakukan Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana Penggugat uraikan pada halaman (5) huruf a, b, c, dan d Pengajuan Banding Administratif/Keberatan tanggal 14 Mei 2019 dan surat Penggugat tanggal 25 September 2018;

40. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan mendasarkan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai Penjatuhan "Sanksi Administratif Berat" tidak beralasan menurut hukum yang benar oleh karena tidak diuraikan dan diperjelas dan/atau terperinci ke hal yang bersifat detail pertimbangan yuridis pembuatan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil tentang Jabatan mana yang menjadi dasar acuan dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN) yaitu :

- a. Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan manakah yang dimaksudkan oleh Tergugat yang telah dilakukan dan/atau kepada Sdr. AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si. dalam jabatannya selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 1 Tayando Kota Tual *ex officio* Kepala Bagian Umum dan Setda Kota Tual tahun anggaran 2008/2009;
- b. Lembaga dan/atau Institusi manakah yang menyatakan Penggugat telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang telah merugikan keuangan Negara dan/ atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan lainnya selaku Bendahara Panitia *ex officio* Kepala Bagian Umum Setda Kota Tual tahun anggaran 2008/2009;

41. Bahwa fakta hukum menunjukan Objek Sengketa atas nama :

Nama : AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si
NIP. : 19661125 198902 1 010
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Unit Organisasi : Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Tual

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung Mulai Tanggal : 1 Mei 2019

Yang ditetapkan Tergugat dengan Nomor 290 Tahun 2019 tanggal 19 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berdasarkan alasan-alasan hukum dan isinya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dandengan sendirinya tidak tepat, tidak mendasar dan tidak sah dengan penjatuhan "Sanksi Administratif Berat" sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara Negara atau Keputusan Administrasi Negerayang selanjutnya disebut Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

42. Bahwa jika pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS karena hasil putusan Pengadilan, maka Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat dengan Nomor 290 Tahun 2019 tanggal 19 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah bertentangan dengan fakta hukum perkara *a quo* dalam hal ini Pengugat memiliki "Itikad Baik" melalui pengorbanan materiil dan immateriil sejak tahun 2010 dan 2015 untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando dan Penggugat telah berupaya secara Administratif untuk meminta Hak Penggugat agar diberikan dana sharing 25 % sehingga tindakan Penggugat menerbitkan Objek Sengketa tidak sebanding dengan perbuatan ataupun kesalahan yang mungkin dilakukan Penggugat, oleh karenanya Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Proporsional dan Keadilan Hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM), disisi lain Hak dan Kewajiban Penggugat Tergugat diabaikan sebagaimana dimaksud pasal (6) dan pasal (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

43. Bahwa Tergugat dalam konsideran Menimbang huruf (c) pada pokoknya menyatakan antara lain :

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersamadst ,maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Tual untuk pelaksanaan atas "Perintah" Keputusan Bersama tersebut;

44. Bahwa terhadap konsideran Menimbang huruf (c), Tergugat secara nyata menyatakan penerbitan Objek Sengketa atas "Perintah" Keputusan Bersama tanggal 13 September 2018 yang bukan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan namun sebuah peraturan kebijaksanaan

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*policy rules*) yang pada dasarnya ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan;

45. Bahwa menurut P.J.P.Tak yang dikutip oleh Ridwan H.R. dalam bukunya, Hukum Administrasi Negara, cetakan ke-1 1997, memberikan definisi tentang peraturan kebijaksanaan yaitu :

Peraturan umum yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintah lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan Undang-Undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Peraturan Kebijaksanaan itu bukan peraturan perundang-undangan karena Peraturan Kebijaksanaan itu selalu dibuat hanya oleh Pejabat Tata Usaha Negara saja..... dst,

46. Bahwa tidak terdapat kata / kalimat “ Perintah “ Keputusan Bersama tanggal 13 September 2018 agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diperintahkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud untuk dilakukan tindakan penerbitan Objek Sengketa, namun SKB sebagai sebuah peraturan kebijaksanaan (*policy rules*) tidak langsung mengikat secara hukum. Menurut van Kreveld sebagaimana dikutip oleh Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke-IV, 1993 hlm. 200 menyatakan, Untuk pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut harus memenuhi beberapa syarat berikut :

- 1) *Peraturan Kebijaksanaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengandung wewenang diskresioner yang menjadi dasar hukum dari peraturan kebijaksanaan yang menjabarkan peraturan perundang-undangan tersebut;*
- 2) *Peraturan kebijaksanaan harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu sebelumnya dimintakan saran teknis dari instansi-instansi yang berwenang, diadakan rembugan dengan pihak-pihak yang tersangkut dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Disamping itu semua kepentingan, keadaan serta alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.*
- 3) *Dst.....*

47. Bahwa Tergugat dalam konsideran Menimbang poin (c) mencantumkan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mencampur adukan Surat Pejabat Tata Usaha Negara tanggal 13 September 2018, menunjukan bahwa Tergugat tidak memahami dan memaknai tata cara membuat Keputusan

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan oleh karena tidak saling keterkaitan antara Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang sementara dalam proses pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon;

48. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penerbitan Objek Sengketa atas “ **Perintah** “ Keputusan Bersama tanggal 13 September 2018 telah bertentangan dengan Asas Legalitas , yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
49. Bahwa olehnya itu terhadap Objek Sengketa sebagaimana penjelasan poin (32) s/d poin (48) tersebut merupakan keputusan yang “**Cacat Yuridis** “ dan/atau Keputusan yang tidak sesuai dan/atau terdapat kesalahan prosedur dan/atau terdapat kesalahan substansi sebagaimana penjelasan pasal 71 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
50. Bahwa Tergugat dalam konsideran Memperhatikan mencantumkan Surat Pejabat Tata Usaha Negara Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 poin (5) dan pasal 81 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menunjukan bahwa Tergugat dalam pembuatan Objek Sengketa tidak menelaah dan tidak secara utuh dan lengkap poin (5) dan tidak memahami poin (3) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud. Dan Tergugat tidak menelaah pasal 81 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
51. Bahwa poin (3) surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal, Petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap, secara jelas mengamanatkan bahwa penjatuhan sanksi PTDH pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan dengan Surat Keputusan Bersamatanggal 13 September 2018;
52. Bahwa Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (2) huruf (c) tidak dapat di lepas pisahkan dengan pasal 80 ayat (1) ayat (2)

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) dan ayat (4), pasal 82, pasal 83, dan tidak hanya berlaku untuk Tergugat tetapi juga kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan dan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk membentengi Aparatur Penyelenggara Negara atas tindakan sewenang-wenang;

53. Bahwa Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (2) jo pasal 81 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana apabila dicermati secara saksama surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tertanggal 28 Februari 2019, maka penjatuhan Sanksi Administratif sepatutnya dijatuhkan kepada Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Pejabat terkait lainnya oleh karena telah dengan sengaja dan/atau kelalaiannya melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Ombudsman RI jo pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga Tergugat telah keliru memaknai penerapan Sanksi Administratif pasal 81 ayat (2) huruf c dengan dasar menerbitkan Objek Sengketa;
54. Bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah diatur dalam pasal (12) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan. Bahwa Menteri hanya dapat memberikan Sanksi Administratif di lingkup kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) sehingga kedudukan Menteri dalam ketentuan peraturan perundangan tersebut tidak dapat memberikan Sanksi Administratif kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4) dan setiap pemberian Sanksi Administratif terdapat prosedur dan mekanismenya (SOP);
55. Bahwa berdasarkan penjelasan poin (50) s/d poin (54) Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa, dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum selaku Penyelenggara Negara dan Pemerintahan. Dan atas hal tersebut penerbitan Objek Sengketa dengan mendasarkan Pernyataan Tergugat tanggal 29 Maret 2019 jo surat Menteri

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 adalah Keputusan yang “**CacatYuridis**” dan/atau Keputusan yang tidak sesuai dan/atau terdapat kesalahan prosedur dan/atau terdapat kesalahan substansi sebagaimana dalam penjelasan pasal 71 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

56. Bahwa sampai dengan Gugatan ini disampaikan, Penggugat belum mendengar Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) diseluruh Indonesia dan lebih khusus di Provinsi Maluku yang tidak melaksanakan Surat Keputusan Bersama tanggal 13 September 2018 sampai dengan batas akhir per 31 Desember 2018 telah dikenakan Sanksi Administratif dan sampai saat ini pula tidak semua Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) melaksanakan Isi Keputusan Bersama tersebut sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat melalui pernyataan terbuka di salah satu media Elektronik lokal tanggal 29 Maret 2019 sebagai bentuk diskriminasi dan kesewenang-wenangan tanpa melakukan telaah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
57. Bahwa Penggugat dalam Diktum Ketiga mencantumkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara, padahal tidak terdapat ketentuan peraturan perundangan tersebut dan tidak terdapat Diktum Keputusan pembatalan Keputusan Walikota Tual Nomor 824.4/M-TP/012/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tual tanggal 06 Agustus 2018 atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si NIP.19661125 198902 1 010 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.I (IV/b) sehingga terdapat dua Keputusan yakni Keputusan Nomor 290 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Keputusan Nomor 824.4/M-TP/012/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tual tanggal 06 Agustus 2018 dan sampai saat ini masih tetap berlaku oleh karena tidak terdapat Keputusan yang telah membatalkan Keputusan tanggal 06 Agustus 2018 sebagaimana mestinya;
58. Bahwa Penggugat pernah membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 7 Februari 2019, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum yang sama dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan *a quo* salah satunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Pejabat yang berwenang karena dijatuhi hukum pidana penjara dalam perkara pidana Korupsi sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan “Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya dan Membatalkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Tio Achriyat dan drh. Bahrawati;

59. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan :

Sengketa TUN termasuk dalam sengketa dirancah hukum publik sehingga akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan putusan tersebut akan mengikat siapa saja;

60. Bahwa begitu pula Philipus M. Hardjo, dkk dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, halaman 313, menyebutkan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak bersengketa saja;

61. Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat tentang Asas **Erga Omnes** sebagaimana uraian diatas, maka dapatlah kemudian dipersamakan pertimbangan hukum yang mengandung kesamaan fakta dan dalil untuk mendukung penerapan Asas *Erga Omnes* yang merupakan Asas Publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang ada didalamnya saja melainkan mengikat umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat;

Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

62. Bahwa tindakan Tergugat menetapkan Objek Perkara *a quo* juga merupakan Keputusan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Tidak menyalahgunakan kewenangan, dan Azas Pelayanan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah merugikan Penggugat;

PETITUM/TUNTUTAN :

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat menyerahkan Objek Sengketa untuk diperiksa, diadili, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau Tidak SAH Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si tanggal 19 April 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si tanggal 19 April 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, kedudukan, harkat dan martabat Pengugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ dengan jabatan Analis Kebijakan Bidang Administrasi Umum pada Ruang Kerja Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Tual pada Pemerintah Kota Tual;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 September 2019 pada persidangan tanggal 9 September 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengakui dan membenarkan sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS tertanggal 19 April 2019 telah didahului adanya fakta tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dinyatakan secara sah dan

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT.Amb. serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 447K/Pid.Sus/2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam Diktum Menimbang Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat yang merupakan Objek Gugatan disebutkan adanya dasar berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Tertanggal dalam perkara Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb yang sudah berkekuatan hukum tetap, dikaitkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*", sehingga perlu menetapkan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 19 April 2019 yang merupakan objek gugatan didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan, maka keputusan objek sengketa ini dapat dikategorikan bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian menurut Tergugat sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (neit on varkelijkverklaard);

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara proses penerbitan untuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena :

- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau;
- b. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat. Dan juga ketentuan Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena :
 - a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
 - b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat sudah sesuai sebagaimana mestinya dan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa mengawali pembahasan dalam pokok perkara, maka semua uraian hukum yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi, yang masih berhubungan dan saling mendukung dengan pokok perkara, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pokok perkara;

1. Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dari Penggugat serta apakah Surat Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat Formil maupun syarat Materiil adalah wewenang Majelis Hakim yang mulia untuk menilainya;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana **poin 1 halaman 1**, dengan mengacu pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



- 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah juga menjadi kewenangan seorang pejabat administrasi Negara, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Walikota Tual sebagai pejabat TUN untuk mengeluarkan Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tindakan yang sudah sesuai dengan perintah perundang-undangan, sehingga selaku warga negara yang baik wajib tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku; Kemudian dalam **point 2 halaman 2** gugatan Penggugat, bahwa uraian Penggugat mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya bahwa setiap warga negara selaku subjek hukum yang dalam kedudukannya berkewajiban taat dan tunduk pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta berhak mendapatkan perlindungan hukum. Karenanya jika Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan Walikota Tual tersebut, maka Penggugat punya hak untuk menggugat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat saat ini;
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dari **point 1 sampai dengan point 62** dalam perkara a quo adalah tidak beralasan hukum, karena telah diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan SKB sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang adalah merupakan penegasan kepada Tergugat untuk melaksanakan sesuai Putusan Pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap. Oleh karena itu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
4. Bahwa dalam **point 3 halaman 2** penggugat merasa diperlakukan secara sewenang-wenang akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota Tual a quo, karena penggugat beranggapan tidak didasari prosedur hukum peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) agar supaya penggugat dapat dikategorikan dalam pelanggaran disiplin ataukah pelanggaran lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS sehingga bagi penggugat

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak memberikan kepastian hukum adalah anggapan yang sangat tidak berdasar. Karena pemberian hukuman sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin PNS yang hanya memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, artinya bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;

Sementara terhadap penggugat sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tindak pidana korupsi mulai dari Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447/K.PIDSUS/2017 dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primair;

1. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Aziz Fidmatan S.Sos.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsisecara bersama-sama";
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesarRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dikurangkan dengan uang Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Jaksa/Penuntut Umum, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terpidana tidak mencukupi

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Sehingga apa yang telah diuraikan dalam amar putusan tersebut diatas menjadi dasar bagi Tergugat untuk melaksanakan perintah sebagaimana telah diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi ; *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*;

Oleh karena itu terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam **poin 4 (empat)** tidak beralasan hukum, karena Keputusan Walikota Tual *a quo* telah diikuti dengan semua konsekuensi akibat dari pada pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, maka secara otomatis hak-hak Penggugat sebagai PNS juga dicabut;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada **poin 6, poin 7 dan poin 8 halaman 3**, perlu dijelaskan bahwa pada saat dikeluarkannya **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ** tertanggal 10 September 2018, kemudian **Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenPAN-RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018** Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tertanggal 13 September 2018, serta **surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019** Tanggal 28 Februari 2019, Perihal petunjuk pelaksanaan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bupati/Walikota sebagai PPK untuk memberhentikan tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi akibat kejahatan jabatan sesuai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/incrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan diberikan batas waktu apabila PPK tidak melaksanakan penjatuhan PTDH tersebut, maka PPK akan dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara tanpa

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa terhadap **poin 9 sampai dengan poin 12 halaman 3 dan halaman 4** adalah dalil yang tidak merupakan substansi dari pada objek gugatan untuk itu terhadap hal ini perlu dikesampingkan;

7. Bahwa Penggugat dalam **poin 13 sampai dengan poin 16 halaman 4** lebih menjelaskan kronologis dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai Kepala Bagian Umum yang pada saat itu menjabat juga sebagai Bendahara panitia USB SMA Negeri Tayando Tam, pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut pada tahun 2008 penggugat pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dimana ketentuan suatu proyek memiliki tenggang waktu tertentu dalam jangka 4 tahun proyek USB terbengkalai sehingga penggugat dalam surat penyampaiannya realisasi pembangunan 25% untuk USB SMA Tayando Tam dianggap sudah terlambat atau melewati batas waktu sehingga secara a quo alasan penggugat tidak mendasar dan diluar mekanisme pekerjaan proyek tersebut;

Apa yang didalilkan oleh penggugat diatas sudah mengarah atau memberikan petunjuk kepada Tergugat bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang diberikan kepada Penggugat sudah sesuai dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena kejahatan jabatan, dan oleh karena itu secara materiil isinya berkaitan dengan kapasitas Penggugat dalam perkara korupsi pada wilayah peradilan Tipikor sehingga argumentasi dan alasan-alasan yang dihadirkan menjadi terbantahkan melalui putusan pengadilan bahwa Penggugat bersalah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa pada prinsipnya terhadap **poin 17 sampai dengan poin 19 halaman 5**, terkait bantuan hukum Pemerintah Kota Tual yang dipersalkan Penggugat karena hak sebagai PNS tidak mendapatkan pendampingan hukum dari Pemerintah Kota Tual karena Penggugat sendiri dari awal sudah menunjukkan sikap yang tidak loyal kepada institusi dan pimpinan serta membuat perlawanan terhadap beberapa kebijakan Pemerintah Kota Tual serta tidak kooperatif terhadap kasus yang dihadapi sehingga menghambat proses koordinasi dan konsultasi

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara intens dengan Pemerintah Kota Tual melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual;

Selain itu perlu dijelaskan juga bahwa dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah berbunyi "Bagian Hukum Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan CPNS/PNS kabupaten/kota", maka apa yang penggugat dalilkan apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa terhadap **poin 20 sampai dengan poin 25** tentang penjatuhan sanksi administrasi kepada Penggugat. Perlu dijelaskan bahwa proses Penggugat sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi sampai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada saat itu belum diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh karena itu Penggugat tidak bisa diterapkan prosedur berdasarkan ketentuan dimaksud atau dengan kata lain aturan tersebut tidak dapat berlaku surut, untuk itu disarankan kepada Penggugat agar perlu belajar dan memahami terkait mekanisme serta prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan acuan atau rujukan;
10. Bahwa menurut Penggugat dalam poin **26 halaman 6**, Majelis Hakim tidak mencantumkan pidana tambahan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu dijelaskan kepada penggugat bahwa apa yang diamanatkan dalam pasal tersebut diatas merupakan rujukan atau dasar bagi tergugat untuk melaksanakan perintah sesuai putusan pengadilan dan apabila tergugat tidak melaksanakan perintah sesuai amanat pasal tersebut, maka tergugat akan dikenakan hukuman sanksi sebagaimana diatur dalam SKB tersebut;
11. Bahwa terhadap dalil penggugat pada **Poin 27** tentang hak diskresi PPK, maka perlu dijelaskan kepada penggugat bahwa berdasarkan pasal 1 (satu) angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap.

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



- sehingga, terhadap Penggugat tidak memberlakukan diskresi karena belum termasuk dalam kondisi dan keadaan sebagaimana tersebut diatas;
12. Bahwa terkait dengan **poin 28 sampai dengan poin 32**, Penggugat menjelaskan keabsahan dikeluarkannya Keputusan Walikota Tual a quo, maka perlu dijelaskan kepada Penggugat bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat tetap merujuk pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, artinya bahwa jika penggugat melakukan kesalahan administrasi maka penggugat dijatuhkan hukuman berupa sanksi administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS akan tetapi dalam hal ini Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa terhadap **poin 33 sampai dengan poin 41**, pada intinya Penggugat menjelaskan sebagai PNS tidak layak dijatuhi hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan berkaitan dengan tindak pidana kejahatan jabatan, dapat dijelaskan bahwa pada saat proses pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam Tahun 2008, jabatan saudara penggugat sebagai Bendahara Panitia pembangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jabatan bendahara adalah jabatan fungsional. Dan terkait dengan putusan mahkamah Agung Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016 atas nama Ir.Bakri Makka, yang mana amar putusannya berbeda dengan amar putusan saudara penggugat dalam hal ini amar putusan Ir.Bakri Makka dalam dakwaan primair maupun subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan primair dan Dakwaan Subsidair serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, namun dalam amar putusan Penggugat dalam dakwaan primair tidak terbukti, akan tetapi dalam dakwaan subsidair penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
14. Bahwa terhadap **poin 42 sampai dengan poin 57**, Penggugat pada intinya menjelaskan telah melakukan itikad baik menyelesaikan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando dan Penggugat menegaskan

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



kembali bahwa Penggugat tidak layak untuk dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena tidak adanya “perintah” bagi PPK untuk melaksanakannya, maka perlu dijelaskan kepada penggugat bahwa definisi dari pada sanksi administratif sesuai pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan adalah Sanksi yang dikenakan Bagi Pejabat Pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif. Oleh karena itu penerapan hukum yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat kepada penggugat adalah mendasari pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran administrasi sebagaimana penggugat dalilkan dalam gugatan;

15. Bahwa dalil penggugat dalam **point 58** tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 agustus 2018 adalah sama dengan penggugat melakukan kejahatan jabatan namun terhadap perkara 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 agustus 2018 penjatuan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat oleh PPK mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sedangkan penerapan hukum dalam perkara penggugat merujuk pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 7 Februari 2019 yang didalilkan oleh penggugat perlu dikesampingkan karena dalam amar putusan perkara tindak pidana korupsi oleh penggugat dalam perkara diatas kurang dari 2 (dua) Tahun, sedangkan terhadap penggugat dalam perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan penggugat telah melaksanakan hukuman tersebut. Dengan demikian maka apa yang penggugat dalilkan tidak beralasan hukum;

16. Bahwa Tergugat membantah keras seluruh dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan segala apa yang termuat dalam gugatan dan belum dijawab oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawaban ini bukan berarti Tergugat menerimanya, tetapi tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan tersebut. Dan meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Aziz Fidmatan, S.Sos,M.Si, tertanggal 19 April 2019;
4. Menyatakan terbitnya Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tanggal 19 April 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 16 September 2019 pada persidangan tanggal 16 September 2019 dan selanjutnya Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 23 September 2019 pada persidangan tanggal 30 September 2019, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-40**, serta Bukti Elektronik yang telah diberi tanda **P-41**, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 290 Tahun 2019 tanggal 19 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si. (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Lepas dari Kementrian Hukum dan HAM RI

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPAS KLS II A Ambon Nomor:
W28.PAS.PAS1.PK.01.02-48 tanggal 12 Mei 2018
atas nama AZIZ FITMATAN BIN MAHMUD
FITMATAN (sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 824.4/M-TP/012/2018. Tanggal 06 Agustus 2018 Tentang Penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tual. Atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si tanggal 06 Agustus 2018 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ. Tanggal 10 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat dari AZIZ FIDMATAN kepada Walikota Tual tanggal 25 September 2018 Tentang Pertimbangan Hukum atas Surat Edaran Bersama 3 (tiga) Menteri (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019. Tanggal 28 Februari 2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Walikota Tual Nomor: 821.2/SK/15/2008/KT. Tanggal 5 Juli 2008 Tentang Keputusan Penjabat Walikota Tual (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3/SK/28/2008 tanggal 15 Oktober 2008 Tentang

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti 10 : Surat Pemerintah Kota Tual kepada Bapak P.J. Walikota Tual tanggal 27 April 2015 Perihal Permohonan Bantuan Hukum tanggal 27 April 2015. (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Makalah Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH. "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan" tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Pernyataan Bersama Penyelesaian Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Tayando Tam tanggal 03 Juni Tahun 2015 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor PRINT-127/S.1.13/Fd.1/03/2016 tanggal 08 Maret 2016 Tentang Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 588 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n. HENNY DEETJE NANLOHY, SE Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Kota Ambon (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Permohonan Pengajuan PK atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/PID.SUS/2017 Tanggal 17 April 2017 atas nama terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si tanggal 28 September 2018 (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 30 April 2019. (sesuai dengan

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
18. Bukti P-18 : Putusan Pengadilan PTUN Banda Aceh Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. Tio Achriyat. (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Putusan Pengadilan PTUN Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 07 Februari 2019 atas nama drh.Bahrawati. (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Putusan Pengadilan PTUN Kupang Nomor : 46/G/2018/PTUN.KPG tanggal 15 Mei 2019 atas nama Yosef Burhanudin,S.Pi. (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : 102/PMT 3.5.5/IX/2019 tanggal 02 September 2019 Perihal Permintaan Penjelasan Kedua (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Berita Koran Lokal Harian Ambon Ekspres tanggal 19 Juni 2019 Tentang Pemecatan ASN Koruptor Ditangguhkan dan Siwa Lima tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemecatan ASN Koruptor Ditangguhkan (sesuai dengan klipping);
23. Bukti P-23 : Berita Koran Lokal Harian Rakyat Maluku tanggal 04 Juli 2019 Tentang "Mendagri Tegur Bupati Malteng dan SBB" (sesuai dengan klipping);
24. Bukti P-24 : Surat Pengadilan TIPIKOR Ambon Nomor : W27-U1/594/HT.07/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 Perihal Pengiriman kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Peninjauan Kembali nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.ABN atas nama : Aziz Fidmatan,S.Sos, M.Si. (sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Surat dari Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 164/TU/164/PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 April 2019 Perihal Penerimaan kelengkapan berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana atas nama Pemohon Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 34 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku kepada Akib Hanubun dan Aziz Fidmatan Nomor : 130/S/XIX.AMB/07/2017 tanggal 07 Juli 2017 Perihal Jawaban Permohonan Surat Keterangan (sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku kepada Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd. Nomor : S-1220/PW25/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Perihal Keterangan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. (sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 242PK/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Terpidana Ir. BAKRI MAKKA. (sesuai dengan download);
29. Bukti P-29 : Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXVII, Kejahatan Jabatan, Pasal 413 s/d Pasal 437. (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30 : Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS. (sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P-32 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-33 : Himpunan Peraturan Nomor : 11 tahun 2017 Tentang ASN dan Manajemen PNS (sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P-34 : Surat Penggugat Kepada Direktur BKN RI tanggal 15 Mei 2019 Perihal Mohon penjelasan untuk memperoleh Keadilan atas tindakan PTDH oleh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Maluku (sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-34 A : Tanda Terima Surat tanggal 15 Mei 2019 Perihal Mohon penjelasan untuk memperoleh keadilan atas

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Maluku (sesuai dengan asli);

36. Bukti P-35 : Surat Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 2019 Perihal Permohonan Penjelasan Hukum Terkait PTDH (sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-35 A : Tanda Terima Surat tanggal 23 Mei 2019 Perihal Mohon penjelasan untuk memperoleh keadilan atas tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Se- Maluku (sesuai dengan asli);
38. Bukti P-36 : Surat dari keluarga besar Aziz Fidmatan, S.Sos. M.Si kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : 02//Khusus tanggal 14 Agustus 2019 perihal : Melengkapi laporan Maladministrasi (sesuai dengan asli);
39. Bukti P-37 : Surat dari Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : 115/PMT 3.5.5/IX/2019 kepada Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si. tanggal 17 September 2019 Perihal Perkembangan kasus (sesuai dengan asli);
40. Bukti P-38 : Surat dari Keluarga Besar Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si kepada Kepala Perwakilan Komnas Ham RI Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : 01/Khusus tanggal 18 September 2019 perihal Perkembangan kasus (sesuai dengan asli);
41. Bukti P-39 A : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 295 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tidak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan (sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-39 B : Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 43.a Tahun 2019 tanggal 04 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan (sesuai

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopi);

43. Bukti P-40 : Surat dari Ditjen Ham RI kepada Sekjen Kemandagri, Sekretaris Kementerian Pan dan RB Sekretaris Utama BKN di Jakarta Nomor. HAM.HA.01.04-21 Perihal : Rekomendasi (sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-41 : Bukti Elelektronik video pernyataan Walikota Tual tertanggal 28 Maret 2019 disalah satu TV Lokal "I News Ambon" yang pada pokoknya adalah Pelaksanaan PTDH karena adanya Ancaman Sanksi untuk PPK (Sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-27**, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor : 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tertanggal 13 September 2018. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat MENPAN-RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, (sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti T-4 : Surat dari Pemerintah Kota Tual kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor : 180/391 tertanggal 25 Maret 2019 Perihal Permintaan Data (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pengantar dari Pemerintah Kota Tual kepada Kejari Tual Nomor : 4/KUMHAM/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat dari Kejaksaan Negeri Tual kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor: B.251/S.1.13/Fs.1/03/2019 tertanggal 27 Maret 2019 Perihal penyampain Data Terdakwa /Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kota Tual (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat dari Walikota Tual kepada Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Ambon Nomor : 180/432 Perihal Permintaan Data dan Informasi, tertanggal 02 April 2019. (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat dari Walikota Tual kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 180/433 tertanggal 02 April 2019 perihal permintaan Data dan Informasi (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Putusan Nomor : 08/Pid.Sus TPK/2016/PN.Amb. tertanggal 11 Agustus 2016 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Putusan Nomor : 21/Pid.Sus TPK/2016/PN.Amb. tertanggal 3 November 2016 (sesuai dengan fotokopi).
11. Bukti T-11 : Putusan Nomor : 447K/Pid.Sus TPK/2017 tertanggal 17 April 2017 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Undangan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tual kepada Kepala BKPSDM Kota Tual dan Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Tual Nomor :

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/121 tertanggal 06 April 2019.(sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Daftar Hadir Rapat terkait PNS yang terkena Tipikor Lingkup Pemerintah Kota Tual tertanggal 08 April 2019. (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Notulen Rapat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tual tertanggal 08 April 2019 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Walikota Tual Provinsi Maluku Nomor : 290 Tahun 2019 tertanggal 19 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Tanda Terima Surat Keputusan Walikota Tual Tahun 2019 Tertanggal 19 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. AZIZ FIDMATAN, S.Sos,M.S.Si (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tual kepada Menteri Dalam Negeri RINomor : 800/117/BKPSDM/2019 Perihal penyampaian SK PTDH PNS Lingkup Pemerintah Kota Tual (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tual Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 800/117/BKPSDM/2019 tertanggal 24 April 2019 Perihal Penyampaian SK PTDH PNS Lingkup Pemerintah Kota Tual (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tual Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 800/117/BKPSDM/2019 tertanggal 24 April 2019 Perihal penyampaian SK PTDH PNS Lingkup Pemerintah Kota Tual (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Salinan Penetapan PTUN Ambon Nomor : 03/G/2016/PTUN.ABN. tertanggal 19 Mei 2016 (sesuai

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salinan resmi);

21. Bukti T-21 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2018 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 : Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor:688/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 30 September 2019 Perihal Banding Adininistratif atas nama Saudara AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si. NIP. 196611251998021010 Pegawai pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Tual (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : F26-30/V.149.6/39 tertanggal 05 September 2018 Perihal Tindaklanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan copy);
26. Bukti T-26 : Surat dari Walikota Tual kepada Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Perwakilan Provinsi Maluku perihal Penjelasan tentang PTDH atas nama Aziz Fidmatan Nomor : 180/ 1230 tertanggal 13 September 2019 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat tanda terima Komnas HAM Provinsi Maluku tertanggal 16 September 2019 Perihal Penjelasan Tentang PTDH atas nama Aziz Fidmatan (sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Tergugatdi persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama: **PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H.,M.Hum**, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1). **MUUTI MATDOAN** 2). **AKHMADYANI RENUAT** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGANAHLI PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H.,M.Hum.:

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pejabat Pembina Kepegawain memiliki kewenangan melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian terhadap ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pejabat Pembina Kepegawaian-lah yang dapat melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian itu, maka atas dasar kewenangan yang ada padanya ia melakukan proses pemberhentian, khususnya terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN dalam perkara aquo;

Dengan memperhatikan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Pejabat Pembina Kepegawaian secara atribusi atau pelimpahan kewenangan secara delegasi dari Presiden, bisa kita lihat dalam Pasal 1 angka 13,14 maupun Pasal 53 dimana disebutkan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi. dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat, selain pejabat pimpinan tinggi, utama, kepada Bupati, Walikota;

Dengan demikian ketentuan di dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 diberikan kewenangan kepada PPK baik secara delegasi maupun atribusi, maka apakah ada kewenangan dari Walikota Tual yang sekaligus merupakan PPK dalam ini pemerintah kota Tual saya berpendapat dari sisi / aspek kewenangan walikota Tual memiliki kewenangan untuk melakukannya. Apakah memang kewenangan yang dia lakukan untuk menerbitkan suatu keputusan memenuhi syarat prosedur atau tidak.?

- Bahwa Aspek prosedurnya itu akan kita lihat dari 3 hal utama dan khususnya apakah penerapan aturan undang -undang ada diskriminasi ataukah tidak. Jika ada, maka menimbulkan cacat prosedur pada keputusan itu. Atas dasar itu jika kita bertolak dari ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf d terkait dengan ASN / PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan dan atau pidana umum;

b. diberhentikan tidak dengan hormat jika melakukan satu kejahatan didalam jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan yang ada pada dia;

Jika memang Pengugat dalam perkara aquo telah terbukti bersalah melakukan kejahatan korupsi yang ada hubungannya dengan jabatannya, maka Pasal 87 ayat 4 huruf b merupakan satu perintah undang – undang yang harus dilakukan. Itu berarti pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS akan berbeda antara pemberhentian jika karena putusan pidana dengan penegakan hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010;

Dalam Undang–undang Nomor 30 Tahun 2014 ada suatu proses upaya administratif dan dalam ketentuan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 itu harus dilakukan upaya administratif terhadap pemberhentian yang dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap ASN atau PNS, yang memang tidak ada hubungannya dengan seorang PNS yang telah dihukum penjara dalam melakukan perbuatan pidana, berbeda melakukan tindakan disiplin pegawai dimana tingkat hukumannya adalah disiplin ringan, sedang dan berat maka akan dijatuhi hukuman terhadap ASN tersebut. Tetapi di dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang ASN berdasarkan ketentuan Pasal 87, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berkewenangan menguji, mengadili dan memeriksa tanpa perlu yang bersangkutan melakukan upaya administratif sebagaimana yang diminta dalam ketentuan undang – undang Nomor 30 Tahun 2014; Kemudian berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 dan dikeluarkan Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 ada rumusan pasal, dari sisi asas dan prinsip sedikit bertentangan tetapi dengan menggunakan asas legalitas pada Pasal 252 huruf B tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 252 huruf B dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, didalam mengambil langkah untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang melakukan satu kejahatan yang terbukti di pengadilan dengan bersandar pada Pasal 252 huruf B, ada banyak ASN yang putusan BHT-

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sebelum Peraturan Pemerintah tetapi Peraturan Pemerintah itu merupakan satu pendelegasian dari Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga rumusan didalam Pasal 252 itu yang mengikat etika, dalam hal ini Tergugat dalam perkara a quo dalam mengeluarkan keputusan dengan memperhatikan Pasal 252 huruf B dan disebutkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apakah memang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat melakukan satu *rechtervinding* atau penemuan hukum, terhadap hal ini *rechtervinding* atau penemuan hukum dilakukan oleh Majelis Hakim. Apakah memang satu perkara yang memang telah inkraacht sebelum Peraturan Pemerintah, tetapi sesudah berlaku undang – undang 30 Tahun 2014 itu merupakan problem tersendiri tetapi sebagai ahli saya bertolak dari prinsip asas legalitas dimana pemerintah melakukan tindakan tetap berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, atas dasar itu maka saya berpendapat aspek prosedurnya dan penerbitan keputusan dalam perkara ini, menurut pendapat saya itu terpenuhi. Sedangkan aspek substansi akan terlihat perkara yang inkraacht setelah berlakunya undang – undang Nomor 30 Tahun 2014. Pada aspek substansi saya berpendapat bahwa pada objek sengketa ini apakah ada suatu kesalahan pokok yang dilakukan oleh Tergugat, dalam hal ini adakah kesalahan pokok secara substansial yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan yang diberikan oleh pelaku dan perundang – undangan, maka saya berpendapat tidak ada satu kesalahan pokok yang dilakukan oleh Walikota Tual terkait dengan penerbitan dari keputusan pemberhentian tidak dengan hormat;

Aspek prosedur terkait dengan asas legalitas, bertolak dari prinsip demikian maka saya berpendapat masih memenuhi aspek prosedur maupun substansi, sedangkan asas hukum pemerintahan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kejatuhan keputusan sanksi dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat. Satu hal dalam pandangan saya asas kepastian hukum itu dimana akhir dari pada aturan maka seorang yang sudah selesai menjalani putusan tapi belum mengajukan pemberhentian dengan hormat, putusannya inkraacht terlebih dahulu maka terikat dari ketentuan pasal 252 dari SK;

Sehinga baik dari legalitas maupun asas umum pemerintahan yang baik tindakan Walikota Tual ini saya berpendapat memiliki keabsahan baik dalam aspek peraturan perundang-undangan maupun dari aspek

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang baik;

- Bahwa disiplin dalam penjelasan saya tadi adalah bahwa bagi pemberhentian ASN itu ada yang masuk dalam jalur disiplin PP No. 53 tahun 2010, harus dilakukan dalam bentuk pengajuan upaya administratif sampai dengan banding administratif dan itu harus diselesaikan oleh BAPEK, tetapi kalau kita masuk di dalam Undang – undang 5 Tahun 2014 yang tadi saya sudah sampaikan ternyata untuk pemberhentian tidak dengan hormat khususnya untuk tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan tidak membutuhkan upaya pengajuan upaya administratif sampai dengan badan pertimbangan kepegawaian di Jakarta karena ketentuan telah menyebutkan bahwa satu bulan setelah inkraht itu langsung pemberhentian Pasal 87, jika ada kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka dilakukanlah pemberhentian tidak dengan hormat, saya berpendapat jika seorang ASN diberhentikan bukan karena telah terbukti melakukan kejahatan dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan maka tidaklah perlu melakukan upaya administratif dengan menggunakan ketentuan PP No. 53 Tahun 2010 yakni mengajukan upaya administratif sampai dengan pemeriksaannya di BAPEK;
- Bahwasaya sudah menjelaskan tadi terkait dengan pertanyaan yang pertama bahwa memang jika kita bertolak dari asas legalitas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 252 tanpa kita melakukan satu penafsiran, maka tidak perlu pemberhentian tidak dengan hormat dapat mempergunakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tetapi dalam penjelasan saya tadi jika memang hakim dengan penemuan hukum-nya apakah memang satu aturan bisa berlaku surut ataukah tidak? Memang jika kita berpedoman pada peraturan pemerintah yang adalah merupakan pendelegasian norma dari undang – undang Nomor 5 Tahun 2014, maka sesungguhnya saya berpendapat jika inkrahtnya dibawah tahun 2014 sebelum berlaku undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 pandangan saya akan sedikit berbeda karena PP Nomor 11 Tahun 2017 itu lahir karena perintah undang – undang Nomor 5 tahun 2014 sehingga jika inkrahtnya itu tahun 2016 setelah berlaku undang – undang Nomor 5 Tahun 2014, maka ketentuan Pasal 252 saya berpendapat bisa dikenakan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 karena sekali lagi undang – undang nomor 5 Tahun 2014 yang menghasilkan atau memerintahkan untuk adanya PP Nomor 11

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sehingga jika inkrachnya sebelum undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 maka saya berpendapat tidak bisa berlaku surut baik undang – undang maupun PP akan tetapi dalam penyampaian saya tadi rumusan di dalam Pasal 252 itu sangatlah mengikat ketika Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menerbitkan keputusan itu sehingga atas pertanyaan kuasa Tergugat jika inkrachnya itu sebelum tahun 2014 saya berpendapat sedikit berbeda, tetapi ini inkrachnya setelah tahun 2014 setelah berlakunya Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014;

- Bahwafilosofisnya adalah kita akan lihat pada pertimbangan yuridisnya, kita akan lihat pada konsideran *mengingat* sedangkan siosologisnya kita akan lihat pada cara pemasyarakatan, itu diterima ataukah tidak pada masyarakat, dalam undang – undang administrasi pemerintahan Pasal 63 itu ada perubahan, penundaan dan pembatalan. Kalau pembatalan itu kewenangan prosedur dan substansi. Perubahan terkait dengan konsideran baik itu menimbang maupun mengingat, jika memang baru diketahui didalam undang – undang AP sendiri boleh saja melakukan perubahan tetapi tidak berpengaruh didalam pembatalan keputusan karena pembatalan keputusannya wewenang, prosedur dan substansi;
- Bahwa ahli dalam kapasitas sebagai ahli membaca untuk mengetahui keberadaan keputusannya dan pengkajian itu dalam LO yang saya siapkan;
- Bahwakalau kita melihat keterkaitan antara unsur – unsur yuridis apakah itu asas atau apakah itu peraturan pemerintah, satu keputusan yang dilakukan itu secara prinsip dan kepatuhan administrasi juga didasarkan oleh *bedrogdualing*, maka itu akan sangat mempengaruhi keabsahannya, kalau dibuat dalam bentuk ancaman saya berpikir ancaman itu diberikan kepada yang mengeluarkan keputusan, kalau ancaman itu yang diberikan kepada yang membuat keputusan harus dikeluarkan, saya maknai dalam penjelasan itu bahwa harus kamu buat meskipun nanti benar atau salah
- Bahwamenurut saya, sesuai Pasal 52 sama dengan Pasal 66 dari undang – undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang batalnya satu keputusan maka tiga komponen yang tadi saya sudah jelaskan berdasarkan legalitas tingkat pemerintahan dan juga dalam rumusan norma bahwa apakah didalam penerbitan keputusan itu memenuhi ataukah tidak, bisa kumulatif bisa alternatif maka secara kewenangan saya berpendapat ya mempunyai kewenangan, kemudian secara prosedur dengan bersandar pada

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan peraturan perundang - undangan yang ada saya berpendapat memiliki aspek prosedur. Dan pada aspek substansi kesalahan pokok yang dibuat menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan itu, kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 52 bahwa jika memang ada ancaman fisik, ancaman yang dilakukan terhadap pemilik kewenangan atau subjek maka itu tidak sah dan ancaman itu yang bagaimana karena ancaman itu harus abstrak tapi harus dibuktikan ancaman itu bisa mempengaruhi baik secara rasional maupun psikis;

- Bahwasesuai Pasal 63 UU No 30 Tahun 2014, terkait konsideran oleh Penggugat prinsipal bukan satu keputusan karena di konsideran itu hanya menimbang adalah bentuk penegasan daripada keputusan itu, sehingga saya berpendapat bahwa sah saja, karena jika tidak ada sanksi maka pejabat yang dibawah akan berproses;
- Bahwamenurut pendapat saya berdasarkan undang – undang 12 Tahun 2011, tentang tata hirarki perundang – undangan Pasal 7 terkait jenis peraturan perundang – undangan dan Pasal 8 terkait dengan lembaga – lembaga yang mendapat kewenangan untuk boleh menerbitkan peraturan dengan jenis peraturan perundang – undangan jika memang peraturan itu terbit atas perintah peraturan yang lebih tinggi maka itu merupakan satu penjabaran atas peraturan yang lebih tinggi dianggap memiliki suatu keabsahan kemudian kita tidak mengenal jenis peraturan dengan tiga surat keputusan bersama karena surat keputusan bersama ini nomenklaturnya masuk dalam norma regeling atau dia masuk dalam norma *beschiking*? dalam norma *beschiking* karena disebut sebagai surat keputusan bersama dan oleh karena itu jika kita memperhatikan urgensi dari penerbitan suatu baik *beschiking* maupun regeling jika dalam rangka mengantisipasi satu tata pemerintah yang belum bisa dilaksanakan. Kita mengenal satu peraturan kebijakan dan surat edaran pun merupakan suatu aturan kebijakan dan karena itu jika memang tiga SKB dari sisi tata urutan perundang – undangan dan jenis peraturan perundang – undangan serta kewenangan yang diberikan maka sesungguhnya tiga SKB ini memiliki satu daya ikat yang dihasilkan bukan karena kewenangan yang diperintahkan dalam satu peraturan perundang – undangan akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada pejabat pemerintahan atau pejabat administrasi, pejabat tata usaha negara itu diberikan satu kewenangan diskresi tetapi tidak sebebas- bebasnya akan tetapi masih

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



terikat pada aturan –aturan yang mengaturnya dan jika kita mengartikan tiga SKB sebagai peraturan kebijakan saya berpendapat tiga SKB ini adalah dalam rangka melancarkan tidak terjadinya staknasi di dalam pelayanan public khususnya tata pemerintahan dalam proses pemberlakuan ketentuan – ketentuan dalam satu peraturan yang lebih tinggi, maka jika tiga SKB ini memiliki orgensi untuk tidak tersumbatnya pelayanan publiK, maka saya berpendapat memiliki daya ikat yang sama dengan peraturan yang diterbitkan atas perintah dari pada peraturan yang lebih tinggi;

- Bahwabelum dengar / tidak tahu karena belum membaca objek;
- Bahwasaksi tidak bisa mengeksaminasi putusan sehingga sebagai ahli saya bersandar kepada putusan yang telah inkracht sehingga jika ada pengajuan PK ketentuannya tidak menunda eksekusi sehingga jika PK nya itu dikabulkan kita akan berbicara lain, sehingga saya bertolak pada amar putusannya dan pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat itupun tidak ada kewajiban untuk berkoordinasi hanya penyampaian saja;
- Bahwaitu adalah satu proses yang dilakukan oleh Tergugat artinya mengaktifkan dan memberhentikan itu karena bersandar pada asas *contrarious actus* yang mempunyai kewenangan apakah pengangkatan atau pemberhentian sehingga jika bertolak dari Pasal 252 itu sangat mengikat PPK sehingga melakukan pemberhentian tidak dengan hormat karena SKB perintah dari atasan itu harus melaksanakannya meskipun dari hati nurani berbeda;
- Bahwakalau kita memakai Pasal 3 undang – undang tipikor maka penyalahgunaan kewenangan didalam jabatan sehingga putusan pengadilan itu berkaitan dengan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan seseorang sehingga saya tidak tahu persis tetapi pada saat yang sama ada jabatan lain yang dimiliki didalam ASN tersebut;
- Bahwasaya tidak membaca putusan pengadilan secara rinci tetapi didalam pemahaman dari tergugat terkait dengan korupsi maka dikategorikan masuk didalam jabatan atau hubungannya dalam jabatan;
- Bahwasatu putusan pidana yang kaitannya dengan ASN tidak ada waktu kadaluarsa karena tidak ada perodesasinya;
- Bahwakalau pendapat saya sesungguhnya tiga SKB ini tidak bisa masuk dalam kategori regcling karena kaitannya adalah SKB tetapi subtsansinya adalah regcling sehingga dari sisi teknik pembentukan peraturan itupun

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



sebagai seorang yang juga mengajar ilmu perundang – undangan kita juga sulit menerimanya karena titelnya *beschiking* tetapi sisinya adalah regeling;

- Bahwakarena ini tata pemerintahan maka ada dalam satu siklus manajemen yang memang berpuncak pada presiden sebagai kepala pemerintahan itu berarti dari sisi akademik atau dari sisi perundang – undangan secara umum saya tidak bisa katakana, saya terima secara umum tetapi dalam kaitan dengan pemberlakuan diantara tata pemerintahan secara khusus itupun menurut saya dapat kita terima dalam kaitannya dengan manajemen organisasi pemerintahan yang diterbitkan oleh tiga kementerian;
- Bahwa kalau pendapat saya sesungguhnya tiga SKB ini tidak bisa masuk dalam kategori regeling karena kaitannya adalah SKB tetapi substansinya adalah rekling sehingga dari sisi teknik pembentukan peraturan itupun sebagai seorang yang juga mengajar ilmu perundang – undangan kita juga sulit menerimanya karena titelnya *beschiking* tetapi sisinya adalah *regeling*;
- Bahwakarena ini tata pemerintahan maka ada dalam satu siklus manajemen yang memang berpuncak pada Presiden sebagai kepala pemerintahan, itu berarti dari sisi akademik atau dari sisi perundang – undangan secara umum saya tidak bisa katakan saya terima secara umum tetapi dalam kaitan dengan pemberlakuan diantara tata pemerintahan secara khusus itupun menurut saya dapat kita terima;
- Bahwasaksi akan mengambil contoh didalam undang – undang kepegawaian ASN ditetapkan jika perceraian yang dilakukan atas permintaan dari istri atau suami maka akan mendapatkan 1/3 gaji, akan tetapi tidak mencantumkan harus membayar 1/3 gaji kepada istri maka jika dia tidak melakukan maka kita melakukan sidang di universitas untuk memerintahkan dia membayar kalau tidak maka akan dikenakan sanksi administrasi yang lebih tinggi, sehingga atas pertanyaan yang mulia bahwa hak politik berbeda maka ada hukuman tambahannya mencabut hak politik dari warga negara yang bersangkutan tetapi dari sisi materil hukum ASN tidak perlu dibuka hukuman tambahan atau didalam pidana, sehingga pada saat kita membaca undang – undang ASN itu bagi pidana umum ASN minimal dua tahun tetapi berkaitan dengan korupsi dalam jabatan satu hari pun wajib dia melakukan pemberhentian tidak dengan

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat dan merupakan kewajiban untuk melaksanakannya jika sudah ada putusan inkrach;

- Bahwadalam tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 kita mengenal dua delik inti yang pertama adalah ondermerik dan yang kedua adalah *determoumen* sehingga kalau seorang ASN dalam jabatan melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan misalnya kalau kita membaca undang – undang ASN dalam jabatan dan ada hubungannya dengan jabatan dan kalau kita bawa dalam undang – undang korupsi dan kita pertentangkan lagi dengan undang – undang administrasi pemerintahan pasal 17.18.19.20 dan 21 hakim melakukan pemeriksaan dan jika ditemukan adanya kerugian keuangan negara maka sepuluh hari dia harus mengembalikan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan Tata usaha negara untuk mengguji apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan ataukah tidak itu;
- Bahwadidalam undang – undang Administrasi Pemerintahan Pasal 67 jika atasan yang memerintahkan kalau tidak melakukan maka dia bisa menjatuhkan sanksi kepada BPK, sama dengan jika memberhentikan orang tanpa alasan dalam jabatan maka KSN akan berproses;
- BahwaTergantung rumusan pada Pasal 87 dalam rumusan tersebut tidak menunjukan kata DAPAT jika menyebut kata DAPAT maka kepada PPK diberikan kewenangan diskresi dari Pasal 87 dijabarkan kedalam PP maka PP merupakan pendelegasian karena untuk tata cara pemberhentian itu wajib kepada peraturan pemerintah sehingga ketika peraturan pemerintah menggunakan kata DAPAT atau WAJIB maka harus melakukannya karena merupakan penjabaran dari peraturan ASN;
- BahwaSaya akan mengambil contoh didalam undang – undang kepegawaian ASN ditetapkan jika perceraian yang dilakukan atas permintaan dari istri atau suami maka akan mendapatkan 1/3 gaji akan tetapi tidak mencantumkan harus membayar 1/3 gaji kepada istri maka jika dia tidak melakukan maka kita melakukan sidang di universitas untuk memerintahkan dia membayar kalau tidak mka akan dikenakan sangsi administrasi administrasi yang lebih tinggi, sehingga tas pertanyaan yang mulia bahwa hak politik berbeda maka ada hukuman tambahannya mencabut hak politik darti warga negara yang bersangkutan tetapi dari sisi matril hukum ASN tidak perlu dibuka hukuman tambahan atau didalam pidana, sehingga pada saat kita membaca undang – undang ASN itu bagi

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana umum ASN minimal dua tahun tetapi berkaitan dengan korupsi dalam jabatan satu hari pun wajib dia melakukan pemberhentian tidak dengan hormat;

- Bahwadalam tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 kita mengenal dua delik inti yang pertama adalah ondermetik dan yang kedua adalah deterlemen de hukwar sehingga kalau seorang ASN dalam jabatan melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan misalnya kalau kita membaca undang – undang ASN dalam jabatan dan ada hubungannya dengan jabatan dan kalau kita bawa dalam undang – undang korupsi dan kita pertentangkan lagi dengan undang – undang administrasi pemerintahan pasal 17,18,19,20 dan 21 hakim melakukan pemeriksaan dan jika ditemukan adanya kerugian keuangan negara maka sepuluh hari dia harus mengembalikan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan Tata usaha negara untuk mengguji apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan ataukah tidak itu;
- Bahwadidalam undang – undang administrasi pemerintah Pasal 67 jika atasan yang memerintahkan kalau tidak melakukan maka dia bisa menjatuhkan sanksi kepada PPK, sama dengan jika memberhentikan orang tanpa dengan alasan dalam jabatan maka KSN akan berproses;
- Bahwatergantung rumusan pada Pasal 87 dalam rumusan tersebut tidak menunjukan kata DAPAT jika menyebut kata DAPAT maka kepada PPK diberikan kewenangan diskresi, dari Pasal 87 dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah maka Peraturan Pemerintah merupakan pendelegasian karena untuk tata cara pemberhentian itu wajibkan kepada peraturan pemerintah sehingga ketika peraturan pemerintah menggunakan kata DAPAT atau WAJIB maka harus melakukannya karena merupakan penjabaran dari peraturan ASN;
(Selengkapnya keterangan Ahli termuat dalam Berita Acara Persidangan)

1) KETERANGAN SAKSIMUUTIMATDOAN :

- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 290 atas nama AZIZ FIDMATAN;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kronologis proses penerbitan Surat Keputusan Nomor : 290 Tentang PTDH ini, saya sebagai PLT Sekretaris Daerah, dan Ibu Kabag Hukum dan pejabat lain terkait, telah empat kali mengikuti pertemuan di tingkat nasional di Jakarta;

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pertemuan pertama Surat Edaran keluar pada pertemuan tersebut belum ada penentuan batas waktu tentang pelaksanaan PTDH bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi;

Pertemuan kedua terkait Surat Edaran dari Mendagri tanggal 10-9-2018 tentang penegakan hukum atas tindak pidana korupsi bagi ASN dan karena merupakan tindakan yang *extra ordinary crime*, maka harus dilaksanakan;

Pertemuan ketiga terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama dari Mendagri, Menpan RB, BKN tanggal 13 -9-2018 terkait penegakan hukum atas tindak pidana korupsi bagi ASN yang telah memberi penegasan terkait masih ada Kepala Daerah yang belum melaksanakan keputusan bersama tersebut oleh berbagai alasan yang menghambat pelaksanaan SK Bersama tersebut;

Dan sesuai petunjuk teknis surat keputusan PAN RB bersama Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 – 2 – 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang (PYB) terhadap PNS/ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) pada butir “5” PPK dan PYB yang tidak melaksanakan putusan tersebut akan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak jabatan sesuai pasal 81 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Dan pada butir 6 menjelaskan bahwa pelaksanaannya paling lambat tanggal 30 April 2019;

Pada rapat kerja Nasional di Jakarta kami dari beberapa peserta menyampaikan aspirasi dengan alasan bahwa mereka yang telah menjalani hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Terkait korupsi masih menerima PTDH lagi sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Pasal 87 ayat 4 butir e khususnya kasus korupsi yang di Tual nilainya sangat kecil, dan pernah membaca tentang *Nebis En Idem* bersama Walikota Tual agar tidak dihukum berulang-ulang dan bertemu dengan Biro Hukum, Menpan yang mengatakan bahwa masih sementara diuji materiil di MK. Setelah itu keluarlah surat sebagai petunjuk pelaksanaan tentang batas waktu pelaksanaan hukuman terhadap ASN yang isinya bahwa hukum itu dijatuhkan kepada Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PTDH, sehingga saya sebagai SEKDA dan Kepala BKD

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan surat kepada Walikota Tual dengan disposisi agar segera menindaklanjuti, namun belum ada data-data sehingga meminta nama-nama PNS yang terkena Tipikor kepada Kepala Bagian Hukum untuk meminta data kepada Kejari Tual. Dari balasan surat tersebut ada 7 orang yang kena kasus tipikor dilanjutkan ke Kajari Tual dan dari Kejari Tual menyampaikan nama-nama baik yang telah di-eksekusi maupun yang belum dan ada yang masih upaya hukum banding, ataupun kasasi. Selanjutnya Kabag Hukum Walikota Tual meminta kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk mengambil Putusan dari tingkat pertama, banding dan kasasi yang telah inkraht;

Dari data tersebut Kabag Hukum Walikota Tual mengirim surat kepada Kepala BKD dan Sekda sebanyak 6 orang, Kabag Hukum bersama 2 orang stafnya dan kepala BKD dengan 1 orang stafnya untuk hadir dalam rapat terkait ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, PPNomor 53 Tahun 2010 Tentang Penegakan Disiplin PNS, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, itulah dasar diterbitkannya surat Keputusan PTDH ASN Walikota Tual;

- Bahwapembahasan tentang ASN Pasal 68 ayat 2 bahwa yang dijatuhi hukuman 2 tahun dikenakan pilihan PTDH atau diaktifkan. Ayat 4 huruf b dijatuhi hukuman yang ada dalam jabatan tidak ada limitatif;
Dan kita terapkan keduanya yaitu Pasal 87 ayat 2 dan ayat lain tentang batas waktu beberapa tahun sehingga kita cantumkan butir ke 3 pada SK PTDH dengan pemikiran bahwa apabila ada putusan yang membebaskan dan apabila bertentangan maka pasal ini dikembalikan kepada Majelis Hakim yang menilai;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Walikota Tual berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam PTDH oleh Aziz Fidmatan, pertama hadir bersama Walikota pada rapat nasional di Jakarta yang dihadiri oleh dua Menteri dan Kepala BKN, dilanjutkan dengan konsultasi terkait anggaran ke DPR dan KPK dan menanyakan apakah sudah melaksanakan PTDH terhadap ASN yang kena Tipikor;
- BahwaJabatan saksisecara definitif adalah Kepala Bapeda Kota Tual dan sebagai Plt. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
- Bahwasekarang sebagai Penjabat Sekda Kota Tual;
- Bahwasaksi lupapemberian disposisi kepada Kabag Hukum tetapi

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya ada;

- Bahwa membuat surat kepada Kejari Tual yang diantar oleh Ahmad Bisir;
- Bahwa tanggapan Kejari adalah memberi jawaban surat dengan daftar nama kolektif;
- Bahwa ada 7 orang termasuk Penggugat dan semuanya terkena kasus Tipikor;
- Bahwa ada yang sudah inkraht dan ada yang belum karena masih proses banding dan kasasi;
- Bahwa kalau perkaranya itu Penggugat sudah inkraht;
- Bahwa surat dari Kejari adalah ringkasan bahwa ada yang masih proses ada yang sudah inkraht tetapi data pendukung tentang putusan Pengadilan belum ada;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Walikota, Kabag Hukum membawa surat resmi ke Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa hasil suratnya adalah seluruh Putusan ASN Walikota Tual yang kena Tipikor termasuk Penggugat;
- Bahwa selanjutnya saya minta untuk fotokopi untuk saya pelajari;
- Bahwa selanjutnya saya bersama Kabag Hukum menyampaikan kepada Walikota Tual terkait putusan tersebut;
- Bahwa karena datanya baru terkumpul, baru membuat undangan resmi;
- Bahwa membuat undangan resmi kepada saya selaku Plt Sekda, BKPSDM dan juga Kabag Hukum bersama masing-masing stafnya;
- Bahwa jabatan saksi adalah Pejabat Sekda;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan rapat;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Sekda;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa surat dan rapat kapan;
- Bahwa saksi lupa rapat kapan bulannya tetapi tahun 2019;
- Bahwa rapat resmi satu kali tetapi nonformalnya sering;
- Bahwa referensinya adalah UU No. 30 Tahun 2014 dan UU ASN beserta PP NO. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
- Bahwa karena referensi kita pada UU No. 30 Tahun 2014, UU ASN, dan PP 53 Tahun 2010 dikaji, sehingga kita masukkan atau sandingkan Pasal 84 ayat 4 huruf d;
- Bahwa hasil kajian yakni menyangkut seluruh ASN termasuk Bapak Aziz Fidmatan yang kena kasus perkara Tipikor;
- Bahwa ada lima orang yang direkomendasikan;

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak direkomendasikan adalah Abdul Gani yang telah mengajukan pensiun dini, sedangkan Efendi Renfaar dan Mat Ari karena masih proses kasasi;
- Bahwasudah lengkap/clear dan sebelum kita masukkan Penggugat datang melapor dan mediskusikan kepada saya juga kepada Asisten 1 diruangan Asisten 1;
- Bahwa membuat Notulensi rapatketika Penggugat sudah clear dan pada rapat tersebut dituangkan dalam bentuk keputusankah atau direkomendasikan dalam rapat tersebut baru dilanjutkan itu ke Walikota Tual;
- BahwaNotulen dan disampaikan Pak Sekda secara umum dan ke Pak Walikota Tual secara detail, dan Walikota Tual setuju sehingga kita membuat konsep Surat Keputusan yang disampaikan ke Pak Walikota Tual yang saat itu Walikota Tual akan melakukan umroh, sehingga kita sampaikan bahwa sebaiknya tandatangani saja dulu baru melaksanakan umroh dan belum mencantumkan tanggal sampai uji materi dari MK tentang *judicial review* Pasal 87 tersebut bila putusan dikabulkan maka kita tidak melakukannya dan kalau ditolak tidak dilakukan karena pada saat umroh sudah lewat batas waktu;
- Bahwa nama-nama itu termuat dalam Notulensi rapat;
- Bahwa nama-nama yang ada dalam Notulensi sudah mengarah ke PTDH yang telah memenuhi persyaratan yang sudah inkraht untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa yang diusulkan adalah untuk nama yang sudah inkraht perkaranya;
- Bahwa ya diproses, karena Walikota akan melaksanakan umroh dan 3 hari setelah putusan saat kami ke Jakarta hasil uji petik di Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 87 yang menolak dan merevisi beberapa kata disitu untuk ditafsirkan sehingga langsung dilaksanakan;
- Bahwa tanggalnya lebih awal dan Bulan April 2019;
- Bahwa surat keputusannya masing-masing;
- Bahwasurat keputusan lima orang;
- BahwaPak Gani tidak ada PTDH karena sudah pensiun dan telah menjalani hukuman sedang Pak Muun Renfaan, SH sudah inkraht sedangkan Renfaan yang satunya masih banding;
- Bahwasebagai pejabat Sekda merupakan koordinator pegawai negeri sipil

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu saya mengerti dan berkompeten, sehingga saya dipercaya oleh Kepala Daerah akan tetapi saya tidak berwenang untuk mempelajari putusan Pengadilan tentang putusan Tipikor sebagai dasar untuk melaksanakannya;

- Bahwabukankarena SKB, itu sebagai pengingat, akan tetapi landasan untuk menerbitkan PTD adalah UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 87 ayat 4 butir d yang selama ini belum diterapkan dan hanya menjalani hukuman satu kali saja, dan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo baru diterapkan Pasal 87 ayat 4 huruf d dalam perkara aquo dan mendasari pada Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena kalau Pejabat Yang Berwenang bila tidak melaksanakan juga akan dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara tanpa mendapatkan hak-haknya;
- Bahwabukan semata-mata sanksi, menurut kajian berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Putusan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Putusan Pengadilan harus dilaksanakan, karena pemerintah punya kewenangan dengan dasar peraturan Perundang-undangan, dan sesuai dengan hukum administrasi haruslah dilaksanakan. Persoalan diberikan sanksi administratif tentang penonaktifan dan tidak menerima penghasilan selama kurun waktu tertentu itu masuk dalam Diskresi dan sebagai PNS ada sumpah dan janji yang harus dipatuhi;
- Bahwa dalam membuat SK PTDH untuk PNS, yang ditekankan oleh Surat Keputusan Bersama tidaklah salah memasukkan dalam menimbang dan tidak masuk dalam mengingat sebagai dasar hukum dan sebelas dasar hukum;
- Bahwasecara umum kita buat dan ikuti formatnya, hanya pada *dictum* ke 3 ditambahkan tetapi tidak mengurangi esensi dari Surat Keputusan tersebut, karena kami beranggapan bahwa esensi dari Surat Keputusan adalah harus memberhentikan pegawai yang kena kasus Tipikor dalam jabatan yang sudah inkraht;
- Bahwasesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari UU ASN Nomor 5 Tahun 2014;
- Bahwa saya tidak pernah mengucapkan PP Nomor 32 Tahun 1979, tetapi berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017;

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada SOP-SOP dalam proses pemberhentian PNS;
(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

2) KETERANGAN SAKSI AKHMAD YANI RENUAT :

- Bahwa yang dimaksud Pejabat Yang Berwenang adalah sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 Pejabat yang berwenang melakukan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, yang proses pelaksanaannya melibatkan BKD, AS, SEKDA secara berjenjang;
- Bahwa jelas telah dilakukan pemetaan bahwa tidak masuk dalam pelanggaran disiplin;
- Bahwa belum pernah mengajukan keberatan kepada bapak sebagai Kepala BKD;
- Bahwa seingat saksi belum pernah berkoordinasi;
- Bahwa seingat saksi belum pernah mengajukan kesimpulan atau surat resmi yang menyatakan bahwa Penggugat ini pernah diproses berperkara Tipikor kepada Kepala BKD saat itu;
- Bahwa sampai lahir keputusan Walikota Tual tentang PTDH, apakah Penggugat pernah mengajukan surat atau membawa hasil putusan Pengadilan kepada saksi, pada saat itu belum pernah dan saya justru memperoleh dari Kabag Hukum;
- Bahwa jabatan saksi sekarang SEKDA Kota Tual;
- Bahwa saksi tahu terkait objek sengketa gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Tual;
- Bahwa kronologis terkait terbitnya objek sengketa adalah Penggugat sementara menjalani proses Tipikor tahun 2016 dan selanjutnya ada surat dari Mendagri tanggal 10-9-2018 intinya memuat 3 hal pokok yaitu Tindakan Korupsi adalah *extra ordinany criminal*, bahwa PNS yang melakukan Tipikor berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus diberikan hukuman dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mencabut SE Mendagri sebelumnya yang tahun 2017;
Setelah tiga hari kemudian surat SKB yang menegaskan tentang tindakan yang perlu dilakukan oleh Kepala Daerah untuk segera melakukan penjatihan hukuman terhadap PNS yang melakukan Tipikor berdasarkan

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah inkracht;

Selanjutnya pada bulan Februari 2019, tapi saya lupa tanggalnya terbit petunjuk teknis dari Kemnepan RB yang mengatur bahwa;

a).PNS yang telah dijatuhi Hukum yang telah melakukan proses pensiun dijatuhi hukuman, tetap pensiun dijalankan;

b) Dan yang sudah diterbitkan SK Pensiun tetap sudah pensiun tetap dilaksanakan;

c)Pejabat yang tidak melaksanakan penjatuhan hukum PTDH diberi sanksi sesuai pasal 82 UU Nomor 30 Tahun 2014;

d)Pembatasan terhadap pelaksanaan penjatuhan hukuman PTDH diberi batas waktu sampai dengan 30 April;

Bahwa selanjutnya Kabag Hukum meminta data dari Pengadilan Negeri bagi PNS yang ada proses;

- Bahwa seingat saksi permintaan data dilakukan pada bulan Maret sebab surat Kemenpan RB Bulan Februari dan pada tanggal 8 Februari pada hari Senin kita melakukan rapat yaitu PLT Sekda, saya sebagai Kepala BKPSDM dan kabag Hukum dan beberapa pegawai lainnya;
- Bahwa Taggal 8 April dan suratnya tanggal 6 April 2019, dari hasil rapat disampaikan kepada ke Walikota Tual dan pada tanggal 19 dikeluarkan SK PTDH a.n. Aziz Fidmatan karena terbukti bersalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa rapat tentang substasinya dan putusan pengadilan yang telah inkracht, dan setelah melakukan kajian Subtansi ketentuan perundangan-undangan yang diatur dalam Pasal 87 ayat 4 huruf d dengan putusan MA maka kita memutuskan untuk menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk segera melakukan Keputusan tentang PTDH;
- Bahwa semuanyapada saat rapat tidak hanya terhadap Penggugat saja, ada berapa orang;
- Bahwasemuanya itu ada berapa orang, enam orang;
- Bahwaenam orang termasuk Penggugat;
- BahwaAkib Hanubun, Ibu Ade, dan Pak Ende Renfaan dan Penggugat dan sesuai data yang ada maka Sdr. Penggugat dikeluarkan hasil rapat untuk diusulkan pertama dan selanjutnya diikuti oleh beberapa orang yang lain;
- Bahwa ada berupa usulan nama-nama yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman PTDH;

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakeenamnya langsungdirekomendasikan hukuman untuk di PTDHdalam rapat hari itu;
- Bahwa semuanya semuanya dikenakan PTDH;
- Bahwa saksi sudah lupa, tetapi keenam orang itu ada dengan pertimbangan lain, berdasarkan surat petunjuk teknis pelaksanaan bahwa yang belum mendapat keputusan dan proses pensiunnya diajukan sebelumnya maka tetap jalan dengan keputusan tersebut;
- Bahwa yang direkomendasikan adalah Aziz Fidmatan, Akaib Hanubun dan yang lain saya lupa;
- Bahwa seingat saya ibu Kabag Hukum membuatnotulensi rapat;
- Bahwa notulensi rapat yang dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014, bahwa keputusan itu harus ditetapkan dalam tenggang waktu 21 hari terhitung sampai dengan tanggal 19 April kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Bahwa bukan dilaporkan ke Walikota tetapi dalam tenggangwaktu 21 hari keputusan sudah harus ditetapkan;
- Bahwa saksi lupa karena yang mengirim adalah Ibu Kabag Hukum;
- Bahwa saksi tahu kapan objek sengketa terbit;
- Bahwa terbit tanggal 19 April 2019tetapi TMTnya mulai 1 Mei 2019;
- BahwaAziz Fidmatan, Akib Hanubun, Nontje Renfaan, Ibu Ade Ohoiwutun;
- Bahwa jadi sekda sejak tanggal 20 Juli 2019;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan saudara Aziz Fidmatan dan sdr. Nontjen Bahwa Renfaan;
- Bahwa menyarankan kepada saksi dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa Pak Aziz ajukan pensiun dini, sebelum keluar surat petunjuk teknis pelaksanaannya supaya walaupun Sdr. Itu dihukum atau tidak itu persoalan kedua, yang utama agar tetap bisa mendapatkan pensiun;
- Bahwa saat itu tidak ada selain hanya saran untuk pensiun dini;
- Bahwa setelah rapat,saksi selaku Plt Sekda bersamalbu Kabag Hukum langsung menemui Pak Walikota Tual sebagai Pejabat Yang Berwenang dan mengusulkan keputusan rapat terhadap Aziz Fidmatan, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor yang disandingkan dengan dengan Pasal 87 ayat4 huruf d dan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa dalam tenggangwaktu 21 hari setelah disampaikan untuk menetapkan, sehingga lahirlah Keputusan tanggal 19

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2019;

- Bahwa kami telah sampaikan secara lisan disertai dengan notulensi rapat
- saat itu;
- Bahwa surat perintah itu keluar pada saat saya melaksanakan tugas/dinas luar daerah sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi baru dengar bahwa pernah ada SK untuk mengaktifkan kembali sebagai PNS,
- Bahwa saksi tahu PP No. 53 tahun 2010 mengatur tentang larangan dan kewajiban PNS untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, itulah hakekat yang dicantumkan dan bukan substansi persoalan;
(*Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan*);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 November 2019 pada persidangan tanggal 25 November 2019, dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 November 2019 pada persidangan tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a *quo* adalah **Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si tanggal 19 April 2019 (Vide Bukti P-1=T-15)**;

Menimbang, bahwa melalui Gugatan-nya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi dan pada pokok perkara a quo menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok perkara a quo, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenaissyarat formal pengajuan gugatan Penggugat khususnya yang terkait kewenangan pengadilan untuk mengadili, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, ditentukan bahwa:

Pasal 2 Ayat (1): Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;

Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 3 Ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;

Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (**vide Bukti P-1 = T-15**), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga sengketa tata usaha negara a quo merupakan suatusengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN ;

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :

Pasal 129 Ayat (1): Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;

Ayat (2): Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;

Ayat (3): Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;

Ayat (4): Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;

Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, sampai dengan objek sengketa diterbitkan Tergugat hingga perkara a quo didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, belum lah diterbitkan, oleh karena itu maka harus lah merujuk kembali kepada Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 75 Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan / atau tindakan ;

Ayat (2): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan ; dan b. banding ;

Pasal 77 Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;

Ayat (3) : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Ayat (7) : Badan dan/atau Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan **Bukti T-5** berupa Surat Pengantar Nomor 4/KUMHAM/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 dihubungkan dengan **Bukti T-4** berupa Surat Walikota Tual Nomor: 180/391 tanggal 25 Maret 2019 Perihal : Permintaan Data, menunjukkan bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual untuk mendapatkan data berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Korupsi atas beberapa Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kota Tual yang diantaranya yakni Aziz Fidmatan, S.Sos.,M.Si (Penggugat dalam perkara a quo), dan selanjutnya berdasarkan **Bukti T-6** berupa Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-251/S.1.13/Fs.1/03/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal: Penyampaian Data Terdakwa / Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kota Tual, menunjukkan bahwa Tergugat telah mendapatkan data atas beberapa Pegawai Negeri Sipil

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lingkup Pemerintah Kota Tual yang diantaranya yakni Aziz Fidmatan, S.Sos.,M.Si (Penggugat dalam perkara a quo);

- 2) Bahwa berdasarkan **Bukti T-7** berupa Surat Wakil Walikota Tual Nomor : 180/432 Hal : Permintaan Data dan Informasi, tanggal 2 April 2019, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Ambon, dan **Bukti T-8** berupa Surat Wakil Walikota Tual Nomor : 180/433 Hal : Permintaan Data dan Informasi, tanggal 2 April 2019, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, menunjukkan bahwa Wakil Walikota Tual juga telah mengajukan surat permintaan data dan informasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Ambon dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan permasalahan Tindak Pidana Korupsi atas beberapa Pegawai Negeri dalam Sipil Lingkup Pemerintah Kota Tual, yang diantaranya yakni Aziz Fidmatan, S.Sos.,M.Si (Penggugat dalam perkara a quo);
- 3) Bahwa berdasarkan **Bukti T-11** berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/PID.SUS/2017 dalam perkara kasasi tindak pidana korupsi Terdakwa Azis Fidmatan, S.Sos.,M.Si., tanggal 17 April 2017 dihubungkan dengan **Bukti T-10** berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.AMB, tanggal 3 November 2016 dan **Bukti T-9** berupa Putusan Pengadilan TIPIKOR Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ambon, tanggal 11 Agustus 2016, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terhadap hal tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- 4) Bahwa berdasarkan **Bukti T-13** berupa Daftar Hadir Rapat tanggal 8 April 2019, dan **Bukti T-14** berupa Notulen Rapat tanggal 8 April 2019, serta dihubungkan dengan Keterangan Saksi atas nama **MUUTI MATDOAN** dan **AKHMADYANI RENUAT**, dapat diketahui bahwa pada tanggal 8 April 2019 telah dilaksanakan rapat untuk membahas mengenai PNS Lingkup Pemerintah Kota Tual yang terkena perkara Tipikor, yang dihadiri oleh Plt.. Sekda Kota Tual, Kepala BKPSDM Kota Tual dan Staf, serta Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual dan Staf, dan dalam rapat tersebut pada pokoknya telah menyimpulkan, menetapkan dan mengusulkan diantaranya yakni agar beberapa PNS sejumlah 5 (lima) orang

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberi sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, diantaranya adalah Azis Fidmatan, S.Sos.,M.Si. (Penggugat dalam perkara a quo);

- 5) Bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan **MUUTI MATDOAN** dan **AKHMADYANI RENUAT** dihubungkan dengan **Bukti P-1 = Bukti T-15** berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si.**, tanggal 19 April 2019, menunjukan Tergugat telah memberhentikan **AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si.**, sebagai PNS;
- 6) Bahwa berdasarkan **Bukti P-34 A** berupa Tanda Terima Surat, tanggal 15 Mei 2019 dihubungkan dengan **Bukti P-34** berupa surat Perihal : Mohon Penjelasan Untuk Memperoleh Keadilan atas Tindakan PTDH oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Maluku, tanggal 15 Mei 2019, menunjukkan bahwa Penggugat Dkk. telah mengajukan surat permohonan penjelasan kepada Direktur Badan Kepegawaian Negara, Biro Direktorat Pengawasan, Pengendalian, Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian Dan Pensiun;
- 7) Bahwa selanjutnya berdasarkan **Bukti P-35A** berupa Tanda Terima Surat, tanggal 23 Mei 2019 dihubungkan dengan **Bukti P-35** berupa Surat Penggugat Perihal : Permohonan Penjelasan Hukum Terkait PTDH, tertanggal 23 Mei 2019, menunjukan bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan penjelasan hukum terkait PTDH kepada Menteri Dalam Negeri;
- 8) Bahwa berdasarkan **Bukti P-36** berupa surat tertanggal 19 Agustus 2019, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Perihal : Melengkapi Laporan Maladministrasi; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya : *"Bahwa selain Banding Administratif ke Badan Pertimbangan ASN (BAPEK), Penggugat menyampaikan keberatan perihal keberatan atas Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tanggal 19 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 1 Mei 2019 kepada Tergugat tanggal 14 Mei 2019"* (**Vide Gugatan Penggugat Halaman 3**);

Menimbang, bahwa terhadap **Bukti P-34 A, Bukti P-34, Bukti P-35A, dan Bukti P-36** yang telah diuraikan sebelumnya di atas Majelis Hakim menilai bukanlah merupakan upaya keberatan Penggugat secara tertulis yang diajukan kepada Tergugat;

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati **Bukti P-5** berupa Surat Penggugat tanggal 25 September 2018 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, Perihal : Pertimbangan Hukum Atas Surat Edaran Bersama 3 Menteri Tanggal 13 September 2018, dan mendapatkan fakta bahwa surat Penggugat tersebut bukan merupakan upaya keberatan Penggugat kepada Tergugat atas diterbitnya objek sengketa, sebab surat tersebut diajukan Penggugat justru pada saat sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati **Bukti P-21** berupa Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Maluku Nomor :102/PMT 3.5.5/IX/2019, Perihal : Permintaan Penjelasan Kedua, tanggal 2 September 2019, dan telah pula mencermati **Bukti P-38** berupa Surat Keluarga Besar Azis Fidmatan, S.Sos.,M.Si., yang ditandatangani oleh Penggugat, Nomor : 01/Khusus, Perihal : Perkembangan Kasus, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku, tanggal 18 September 2019, dan Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa kedua bukti surat tersebut jugabukan merupakan upaya keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat atas diterbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti yang dihadirkan para pihak di dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah membebaskan kelengkapan bukti para pihak sepanjang persidangan hingga persidangan berakhir, Majelis Hakim tidak mendapati bukti yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan / atau tindakan, dan Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.Keberatan ; dan b. banding, serta Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, maka menunjukkan bahwa tidak dapat dibuktikan telah dilaksanakannya ketentuan hukum tersebut;*

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak dapat dibuktikan telah dilaksanakannya upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut menjadikan pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pokok perkara sengketa administrasi pemerintahan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pokok perkara sengketa administrasi pemerintahan a quo dikarenakan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan maka terhadap eksepsi dan pokok perkara sengketa a quo tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim telah mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang paling relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak / kurang relevan tetaplah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 655.000,00 (Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019**, oleh Kami **WARISMAN S. SIMANJUTAK, S.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.**, dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DAMARIS LIMBONGS.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

BERDYAN SHONATA, S.H.

WARISMAN S. SIMANJUTAK, S.H., M.Si.

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H. PANITERA PENGANTI

DAMARIS LIMBONG, S.H.M.H.

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN



PERINCIAN BIAYA PERKARA NO. 16/G/2019/PTUN.ABN.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	205.000,-
3.	Panggilan	Rp.	404.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,- +
J U M L A H :		Rp.	655.000,-

(Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)